

**INTEGRASI ASAS LEGALITAS DAN ASAS OPORTUNITAS: SUATU
KAJIAN KOMPARATIF TERHADAP PENERAPANNYA DALAM
PRAKTIK PENUNTUTAN**

***INTEGRATION OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY AND THE
PRINCIPLE OF OPPORTUNITY: A COMPARATIVE STUDY OF ITS
APPLICATION IN PROSECUTION PRACTICE***

Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi

Universitas Islam Kalimantan MAB

Korespondensi: anakdanza@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi. *Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.7 (2023).

ABSTRAK

Integrasi asas legalitas dan asas oportunitas dalam praktik penuntutan di Indonesia menjadi isu kompleks yang membutuhkan kajian mendalam. Asas legalitas yang menuntut kepastian hukum seringkali berbenturan dengan asas oportunitas yang memberikan keleluasaan penuntut umum dalam mengambil keputusan. Penelitian ini menganalisis dinamika interaksi kedua asas tersebut melalui kajian literatur dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam mencapai keseimbangan antara keduanya, terutama dalam menentukan batasan kewenangan penuntut umum dan kriteria objektif penerapan asas oportunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya penyempurnaan regulasi, peningkatan transparansi, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan penerapan asas oportunitas tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Penuntutan, Asas Legalitas, Asas Oportunitas

ABSTRACT

The integration of the legality principle and the opportunity principle in prosecutorial practice in Indonesia is a complex issue that requires in-depth study. The legality principle, which demands legal certainty, often clashes with the opportunity principle, which grants prosecutors discretion in decision-making. This study analyzes the dynamics of the interaction between these two principles through a literature review and case studies. The findings indicate challenges in achieving a balance between the two, particularly in defining the boundaries of prosecutorial authority and objective criteria for applying the opportunity principle. The study concludes that there is a need for regulatory improvements, increased transparency, and effective oversight mechanisms to ensure that the application of the opportunity principle does not deviate from the principles of justice and legal certainty.

Keywords: Prosecution, Principle of Legality, Principle of Opportunity

A. PENDAHULUAN

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut Pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Dalam Pasal 137 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023 berbunyi “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”¹

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh pengadilan negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah. Atau dengan kata lain penututan dapat diartikan sebagai penyerahakan berkas perkara kepada pengadilan negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang pengadilan.²

Penuntut Umum dapat disamakan sebagai monopoli yang artinya penuntut umum adalah satu-satunya sebagai penuntut sehingga tidak ada badan lain yang intervensi, dan hakim pun tidak dapat meminta agar deliknya diajukan kepadanya dikarenakan hakim hanya bersifat memutuskan dari hasil penuntutan oleh penuntut umum. Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas legalitas dan asas oportunitas, dalam asas oportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku penuntut umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”. Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:

¹ Pustaka Mahardika, *KUHP dan KUHAP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2023, p.397.

² Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2014, p.26.

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *equality before the law*.
- b. Asas oportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.³

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum.

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkaplengkapnyanya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.⁴

Untuk mencapai tujuan tersebut, tetap harus memperhatikan asas “ praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah atau adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan yang berwenang melakukan penuntutan sebagaimana menurut Pasal 137 KUHAP, bahwa “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.”

³ Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, p.37.

⁴ Suharto Rm, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, p.18.

Setelah penyidik melengkapi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 ayat (2) KUHAP, selanjutnya menurut Pasal 139 KUHAP, yaitu “setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.”⁵ Jadi, apabila penuntut umum berpendapat “ya,” maka menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, yaitu “Dalam hal penuntutan umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Jika penuntut umum akan melakukan penuntutan kembali terhadap seorang tersangka, maka dilakukan penelitian ulang, dan menurut petunjuk pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa melakukan penelitian dalam hal ditemukan alasan baru merupakan suatu "peneliti." Jika hasil penelitian penyidik itu diperoleh melalui penuntut umum, maka sesuai dengan Pasal 143 ayat (1), bahwa “penuntut umum melimpahkan perkara itu ke pengadilan negeri dengan permintaan untuk segera mengadili perkara yang diperiksa oleh penyidik. sarana dakwaan.” Selanjutnya sesuai dengan Pasal 143 ayat (4) KUHP, bahwa “turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan diserahkan kepada tersangka atau kuasa hukumnya atau penasehat hukumnya dan penyidik, atas waktu yang sama karena penyerahan surat pelimpahan perkara ke pengadilan negeri”.⁶

Asas oportunitas dan asas legalitas merupakan dua prinsip fundamental dalam hukum pidana yang kerap berbenturan dalam praktiknya. Asas oportunitas memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak, mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas. Di sisi lain, asas legalitas menekankan bahwa tidak ada tindak pidana dan pidana tanpa adanya aturan hukum yang jelas sebelumnya. Benturan muncul ketika diskresi jaksa dalam asas oportunitas terlalu luas, berpotensi disalahgunakan atau ketika aturan hukum yang menjadi landasan asas legalitas bersifat kabur atau berubah-ubah.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2017, p.167.

Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, penyalahgunaan kekuasaan, dan menghambat tercapainya keadilan. Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, memperkuat pengawasan terhadap penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Uraian diatas penulis memandang penting untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana asas legalitas dan asas oportunitas diintegrasikan dalam praktik penuntutan di Indonesia?

B. PEMBAHASAN

1. Asas Legalitas dalam Penuntutan di Indonesia

Tahapan penuntutan, penuntut umum dalam hal ini Kejaksaan/Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan meneliti yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri,⁷ tahap penuntutan memiliki dua asas yaitu Asas Legalitas dan Asas Oportunitas (*het legaliteits en het opportuneits beginsel*).⁸ Asas Legalitas menegaskan bahwa penuntut umum diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap semua orang yang dianggap cukup alasan, bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sedangkan asas oportunitas mengandung makna sebaliknya yaitu Jaksa penuntut umum tidak diwajibkan untuk melakukan penuntutan terhadap seseorang, yang telah/di anggap telah cukup alasan, bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, demi kepentingan umum.⁹

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.¹⁰ Dalam konteks penuntutan, asas ini memiliki implikasi yang sangat penting.

⁷ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, 1992, p.19.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapha Artha Jaya, Jakarta, 1996, p.14.

⁹ Djoko Prakoso, *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*, Liberty, Yogyakarta, 1988, p.108-109.

¹⁰ Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Asas legalitas memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali jika perbuatan tersebut telah secara jelas dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum, terutama dalam hal penuntutan. Dengan adanya asas legalitas, setiap tindakan penuntutan harus memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang.

Dalam praktik penuntutan, asas legalitas mewajibkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyusun dakwaan yang didasarkan pada Pasal-Pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan tersebut harus jelas, tegas, dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, JPU juga wajib membuktikan di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana tersebut.¹¹

Tujuan utama dari asas legalitas adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya asas ini, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi hukum yang akan diterapkan jika melanggarnya. Selain itu, asas legalitas juga berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan dan keamanan.

Namun, penerapan asas legalitas dalam praktik penuntutan di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangannya adalah adanya interpretasi yang berbeda terhadap suatu Pasal dalam undang-undang. Hal ini dapat menimbulkan perbedaan pendapat antara JPU, hakim, dan pihak-pihak yang berperkara. Selain itu, perkembangan zaman dan dinamika masyarakat dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur dalam undang-undang, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan asas legalitas.

Penyusunan dakwaan merupakan langkah awal dalam proses penuntutan. Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Pasal-Pasal dalam undang-undang yang dilanggar oleh terdakwa. Selain itu, dakwaan harus dirumuskan secara jelas dan tegas, menyebutkan perbuatan yang didakwakan, waktu dan tempat terjadinya,

¹¹ Penjelasan Pasal 143 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

serta Pasal yang dilanggar sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) yang berbunyi Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas kepada terdakwa dan hakim mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Tahap berikutnya adalah pembuktian di persidangan. KUHAP menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam Pasal 183, yang berbunyi :

”hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.¹² JPU berkewajiban membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan memenuhi seluruh unsur tindak pidana. Bukti-bukti yang diajukan harus relevan dengan dakwaan dan cukup untuk meyakinkan hakim. Hakim akan menilai seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan keyakinan yang mendalam.”

Tahap akhir adalah penjatuhan putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan hanya dapat berpedoman pada ketentuan pidana yang diatur dalam undang-undang atau sesuai dengan KUHAP Pasal 183. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

Implementasi asas legalitas dalam praktik penuntutan sangat penting karena beberapa alasan:

- a. Menjamin keadilan: Asas legalitas memastikan bahwa setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada yang dihukum sembarangan.
- b. Memberikan kepastian hukum: Dengan adanya asas legalitas, masyarakat dapat mengetahui perbuatan apa saja yang dilarang dan sanksi hukum yang berlaku, sehingga mereka dapat mengatur perilaku mereka.
- c. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan: Asas legalitas membatasi kekuasaan aparat penegak hukum, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam proses penuntutan.

¹² M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, p.123.

Asas legalitas merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum pidana yang dirancang untuk melindungi masyarakat dan menjamin keadilan. Tujuan utama dari asas ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak asasi manusia.

Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan adalah tujuan yang paling mendasar. Tanpa adanya batasan hukum yang jelas, aparat penegak hukum berpotensi menyalahgunakan wewenangnya dengan menjatuhkan hukuman kepada individu atas perbuatan yang sebenarnya tidak melanggar hukum. Asas legalitas bertindak sebagai benteng pertahanan dengan mensyaratkan adanya dasar hukum yang kuat dan jelas sebelum seseorang dapat dituntut dan dihukum. Hal ini mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dan melindungi warga negara dari penindasan.

Memberikan Kepastian Hukum adalah tujuan lainnya yang tak kalah penting. Dengan adanya asas legalitas, masyarakat dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana dan konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melanggarnya. Kepastian hukum ini menciptakan stabilitas sosial dan memungkinkan masyarakat untuk mengatur perilaku mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda terhadap hukum.

Melindungi HAM adalah tujuan yang paling manusiawi dari asas legalitas. Hak atas kebebasan dan keamanan merupakan hak asasi yang melekat pada setiap individu. Asas legalitas menjamin bahwa hak-hak ini tidak dapat dirampas secara sembarangan. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dituduh atau dihukum kecuali jika perbuatannya telah secara jelas diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan.

2. Asas Oportunitas dalam Penuntutan di Indonesia

Asas oportunitas merupakan sebuah prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan dituntut atau tidak. Prinsip ini memberikan fleksibilitas dalam proses penegakan hukum, namun juga menimbulkan berbagai perdebatan dan tantangan dalam penerapannya.

Dalam praktiknya di Indonesia, asas oportunitas seringkali diterapkan pada perkara-perkara tertentu, seperti tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bersifat delik aduan. Keputusan untuk menghentikan penuntutan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang, seperti kepentingan umum, tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial dari tindak pidana, dan kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif, sesuai dengan Pasal 32 c Undang-Undang No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan tegas menyatakan asas oportunitas itu dianut di Indonesia. Pasal itu berbunyi sebagai berikut : “Jaksa Agung dapat menyampingkan perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Namun, penerapan asas oportunitas juga menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi penyalahgunaan wewenang. Kewenangan yang luas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Selain itu, standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perkara akan dihentikan penuntutannya seringkali tidak jelas dan subjektif, sehingga dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.

Untuk mengatasi tantangan itu, perlu dilakukan beberapa upaya. Pertama, penetapan standar yang jelas dan objektif untuk menentukan kapan asas oportunitas dapat diterapkan. Kedua, proses pengambilan keputusan harus transparan dan dapat diakses oleh publik. Ketiga, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap penerapan asas oportunitas untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Terakhir, pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi para jaksa sangat penting untuk meningkatkan kualitas penerapan asas oportunitas. Asas oportunitas adalah sebuah prinsip dalam hukum acara pidana yang memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk memutuskan apakah suatu perkara pidana akan dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Ini berarti, Jaksa Agung memiliki diskresi untuk menghentikan penuntutan suatu perkara, meskipun bukti-bukti yang ada sudah cukup kuat untuk menjatuhkan hukuman. Asas ini penting karena memberi fleksibilitas sistem peradilan pidana. Dengan adanya asas oportunitas, penegakan hukum menjadi lebih adaptif terhadap berbagai situasi dan kondisi. Beberapa alasan mengapa asas oportunitas dianggap penting antara lain:

Keadilan Restoratif: Asas ini memungkinkan penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan bagi korban untuk mendapatkan keadilan yang lebih manusiawi. Melalui Perja 15/2020 arah penyelesaian perkara pidana tidak lagi menasar pada tujuan sanksi pidana atau penghukuman belaka, melainkan pada upaya pemulihan hubungan pelaku dengan korban. Perubahan signifikan dalam sejarah hukum pidana, yang semula terutama berkaitan dengan pelaku tindak pidana, telah menyebabkan terjadinya pergeseran pengertian keadilan dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya komponen keadilan ini. Restoratif atau terapi untuk individu yang menderita oleh kejahatan.¹³

Efisiensi: Dengan menghentikan penuntutan pada perkara-perkara tertentu, beban kerja peradilan dapat berkurang, sehingga proses peradilan menjadi lebih efisien.

Kepentingan Umum: Asas oportunitas memungkinkan Jaksa Agung untuk mempertimbangkan kepentingan umum yang lebih luas, bukan hanya sekedar menjatuhkan hukuman tercermin pada Pasal 35 c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Tujuan utama dari asas oportunitas adalah untuk mencapai keadilan yang lebih luas, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat, serta menyesuaikan penerapan hukum dengan konteks sosial. Dengan kata lain, asas ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum sehingga dapat mengakomodasi berbagai situasi dan kondisi yang kompleks.

Penerapan asas oportunitas memberikan beberapa manfaat, seperti:

- a. Keadilan Restoratif: Memungkinkan penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan, terutama untuk tindak pidana ringan.
- b. Efisiensi: Mengurangi beban kerja peradilan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
- c. Kepentingan Umum: Memungkinkan penuntutan yang lebih selektif dan mempertimbangkan dampak sosial yang lebih luas.

¹³ Ali Abubakar, *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*, Madania, Vol.18, No.1 (2014), p.57.

Namun, penerapan asas oportunitas juga memiliki tantangan, seperti potensi penyalahgunaan wewenang, standar yang tidak jelas, dan kurangnya transparansi. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan penerapan asas oportunitas, seperti penetapan standar yang jelas, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pendidikan bagi para jaksa.

3. Asas Legalitas dan Asas Oportunitas Diintegrasikan dalam Praktik Penuntutan di Indonesia

Asas legalitas sebagai prinsip dasar dalam hukum pidana telah lebih kokoh dalam sistem peradilan kita. Keharusan adanya dasar hukum yang jelas sebelum seseorang dapat dituntut telah menjadi pedoman umum dalam proses penuntutan. Meskipun demikian, tantangan seperti perbedaan interpretasi hukum dan perkembangan zaman yang cepat tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Asas oportunitas, di sisi lain, masih dalam tahap perkembangan dan penerapannya seringkali menjadi perdebatan. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh asas ini memang memberikan ruang untuk mempertimbangkan berbagai faktor di luar hukum semata, namun juga membuka peluang untuk penyalahgunaan wewenang. Ketidakjelasan standar dan kurangnya transparansi dalam penerapannya menjadi kendala utama.

Untuk mencapai penegakan hukum yang lebih baik dan berkeadilan, diperlukan upaya bersama untuk menyempurnakan penerapan kedua asas tersebut. Penguatan sistem pengawasan, peningkatan transparansi, serta pendidikan hukum yang berkelanjutan bagi para aparat penegak hukum menjadi kunci utama. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara kedua asas ini. Asas legalitas harus tetap menjadi landasan utama, namun asas oportunitas dapat menjadi pelengkap yang efektif dalam menangani kasus-kasus yang bersifat khusus.

Dalam konteks yang lebih luas, penerapan asas legalitas dan asas oportunitas juga harus dilihat dalam kaitannya dengan upaya untuk membangun sistem peradilan yang modern, efisien, dan akuntabel. Keduanya merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut. Namun, keberhasilan penerapan kedua asas ini sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum, mulai dari para pembuat kebijakan hingga masyarakat luas.

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan, penerapan asas legalitas dan asas oportunitas di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan yang positif. Dengan terus melakukan perbaikan dan evaluasi, diharapkan kedua asas ini dapat semakin efektif dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Asas legalitas, meskipun merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana, tetap menghadapi tantangan dalam implementasinya di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi terhadap suatu Pasal dalam undang-undang. Setiap individu, termasuk jaksa, hakim, dan pengacara, dapat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai arti dan ruang lingkup suatu Pasal. Perbedaan interpretasi ini seringkali menjadi titik perdebatan dalam persidangan dan dapat menghambat tercapainya kepastian hukum.

Perkembangan zaman dan dinamika masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Munculnya teknologi baru dan perubahan perilaku masyarakat dapat melahirkan tindakan-tindakan baru yang belum diatur secara spesifik dalam undang-undang. Hal ini menimbulkan dilema bagi penegak hukum dalam menerapkan asas legalitas. Di satu sisi, mereka harus berpegang teguh pada asas legalitas, tetapi di sisi lain, mereka juga harus mampu memberikan respons terhadap perkembangan zaman.

Tekanan dari berbagai pihak merupakan tantangan lain yang tidak dapat diabaikan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) seringkali berada di bawah tekanan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Tekanan internal dapat berasal dari atasan atau institusi kejaksaan, sementara tekanan eksternal dapat berasal dari masyarakat, politikus, atau kelompok kepentingan tertentu. Tekanan ini dapat mempengaruhi independensi JPU dalam mengambil keputusan penuntutan dan berpotensi mengarah pada pelanggaran asas legalitas.

Penerapan asas oportunitas di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satunya adalah ketidakjelasan standar dalam menentukan kapan suatu perkara dapat dihentikan penuntutannya. Hal ini membuat proses pengambilan keputusan menjadi subjektif dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Selain itu, potensi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa juga menjadi ancaman serius. Ada kekhawatiran bahwa keputusan untuk menghentikan penuntutan dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga menjadi masalah. Masyarakat seringkali sulit untuk mengetahui alasan di balik keputusan untuk menghentikan suatu perkara. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Konflik dengan prinsip-prinsip hukum lainnya seperti kepastian hukum dan persamaan di hadapan hukum juga menjadi tantangan tersendiri. Terakhir, tekanan politik dapat mempengaruhi keputusan untuk menghentikan penuntutan, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan tokoh-tokoh publik atau kepentingan kelompok tertentu.

Akibat dari tantangan-tantangan tersebut, penerapan asas oportunitas dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, ketidakpastian hukum, dan melemahnya efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, seperti penetapan standar yang jelas, peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan pendidikan bagi para jaksa.

Dengan demikian, asas oportunitas dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada upaya untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada.

C. PENUTUP

Penelitian ini mendalami penerapan asas legalitas dan asas oportunitas dalam praktik penuntutan di Indonesia. Kedua asas ini memiliki peran krusial namun implementasinya masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia berkualitas, kualitas bukti yang lemah, dan intervensi politik. Untuk meningkatkan efektivitas penuntutan, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan sistem, penguatan pengawasan, serta harmonisasi antara kedua asas. Kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan fleksibilitas dalam proses penuntutan untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang adil dan efektif.

Hasil penelitian ini seyogyanya memiliki implikasi yang luas. Bagi para penegak hukum, penelitian ini memberikan masukan untuk meningkatkan kinerja.

Muhammad, Akhmad Munawar dan Hanafi
Integrasi Asas Legalitas dan Asas Oportunitas: Suatu Kajian Komparatif terhadap Penerapannya dalam Praktik Penuntutan

Bagi akademisi, penelitian ini membuka peluang riset lebih lanjut. Bagi pembuat kebijakan, hasil ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih baik. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya penegakan hukum yang adil. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada upaya membangun sistem peradilan pidana yang lebih baik dan berkeadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Saptha Artha Jaya).
- Marpaung, Laden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. (Jakarta; Sinar Grafika).
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing)*. (Yogyakarta: Liberty).
- Prakoso, Djoko. 2014. *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Prodjohamidjojo, M. 1982. *Tanya Jawab KUHP*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Pustaka Mahardika. 2023. *KUHP dan KUHP Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*. (Yogyakarta: Pustaka Mahardika).
- RM., Suharto. 2014. *Penuntutan dan Praktek Peradilan*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sofyan, Andi Muhammad dan Abd. Asis. 2017. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Kencana).
- Tahir, Hadari Djenawi. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Abubakar, Ali. *Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana dengan Hukum Adat*. Madania. Vol.18. No.1 (2014).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.